

EFEKTIVITAS JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DALAM PENGADILAN PAJAK: STUDI KASUS PT SINAR TERANG BABEL

Ab'dan Syukur¹, Nadia Putri Kustiono², Leony Azizah Munawwaroh³, Adtila Prawoko⁴, Muhammad Ihsan Musyaffa⁵, Alya Isnaeny Putri⁶
sauqurabdan@gmail.com¹, nadiaputrikustiono@gmail.com², leonyazzhm@gmail.com³,
adtilaprawoko02@gmail.com⁴, ihsannnnn243@gmail.com⁵, issnayyy@gmail.com⁶
Universitas Tidar

Abstrak: Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak merupakan elemen penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas jangka waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan fokus pada studi kasus PT Sinar Terang Babel. Dalam kasus tersebut, gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 ditolak karena tidak memenuhi syarat formal berupa batas waktu pengajuan 30 hari. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun batas waktu ini memberikan kepastian hukum, keterbatasannya sering kali menjadi tantangan bagi wajib pajak yang memerlukan waktu lebih lama untuk mempersiapkan dokumen. Penelitian ini merekomendasikan adanya peninjauan ulang batas waktu yang lebih fleksibel, peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak, dan pengembangan studi lebih lanjut untuk mengidentifikasi tantangan dalam proses pengajuan gugatan.

Kata Kunci: Gugatan, Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak.

ABSTRACT.

Settlement of tax settlement through the Tax Court is an important element in maintaining justice and legal certainty for taxpayers. This study is the effectiveness of the time period for filing a lawsuit regulated in Article 40 of Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court, focusing on a case study of PT Sinar Terang Babel. In this case, the lawsuit against the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) of Income Tax Article 23 was rejected because it did not meet the formal requirements in the form of a 30-day submission deadline. The study uses a normative legal method with a case study approach, analyzing related laws and regulations and court decisions. The results of the analysis show that although this time limit provides legal certainty, its limitations are often a challenge for taxpayers who need more time to prepare documents. This study recommends a review of more flexible time limits, increased outreach to taxpayers, and the development of further studies to identify challenges in the lawsuit filing process.

Keywords: *Lawsuit, Tax Dispute, Tax Court.*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pajak di Indonesia memainkan peran penting dalam menopang keberlangsungan negara, dengan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan nasional. Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi perselisihan antara pejabat pajak dengan wajib pajak terkait jumlah pajak yang harus di bayarkan. Sehingga Penyelesaian sengketa pajak merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sengketa pajak sering kali muncul antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pemerintah akibat adanya perbedaan pandangan mengenai jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan (Ispriyarso, 2018).

Dalam konteks hukum pajak yang berlaku, wajib pajak dilengkapi dengan berbagai opsi untuk menempuh upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Opsi-opsi ini meliputi pengajuan keberatan, banding, gugatan, serta Peninjauan Kembali. Setiap langkah hukum ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mempertahankan hak-haknya dan mencari keadilan dalam proses penetapan pajak yang dianggap tidak sesuai. Dengan demikian, sistem hukum pajak menyediakan mekanisme yang memungkinkan adanya dialog antara pihak wajib pajak dan pemerintah, sehingga diharapkan dapat mengurangi konflik dan mencapai penyelesaian yang adil. Untuk memberikan solusi atas permasalahan ini, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, salah satunya adalah upaya gugatan.

Gugatan dalam penyelesaian sengketa pajak merupakan upaya tindakan hukum biasa melalui jalur hukum pengadilan pajak, dimana wajib pajak berhak menggugat keputusan pejabat pajak yang dianggap merugikan demi mendapatkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Gugatan merupakan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung terhadap pelaksanaan pemungutan pajak atau terhadap suatu keputusan yang dapat digugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Saidi, 2013). Prosedur pengajuan gugatan di pengadilan pajak tidak selalu mudah karena terdapat ketentuan formal yang harus dipenuhi. Dalam undang undang No. 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak diatur berbagai prosedur mengenai pengajuan gugatan, termasuk batas waktu pengajuan yang sangat ketat, yaitu 30 hari sejak diterimanya surat ketetapan pajak. Namun dalam ketentuan ini seringkali menjadi sumber permasalahan bagi wajib pajak, khususnya terkait dengan efektifitas proses penyelesaian sengketa dan perlindungan hak hak mereka. Terutama ketika waktu tersebut dianggap terlalu singkat untuk mempersiapkan dokumen dan argumen yang diperlukan dalam persidangan.

Kasus gugatan PT Sinar Terang Babel terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 memberikan gambaran konkret mengenai betapa pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu pengajuan gugatan dalam proses penyelesaian sengketa pajak. Dalam kasus tersebut, meskipun PT Sinar Terang Babel memiliki alasan yang kuat untuk menggugat ketetapan pajak yang dianggap merugikan, Pengadilan Pajak menolak gugatan tersebut karena diajukan setelah melewati batas waktu 30 hari yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan formalitas seperti batas waktu bukan hanya sekedar aturan administratif, tetapi dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan atau kegagalan gugatan pajak.

Penolakan atas gugatan PT Sinar Terang Babel mengilustrasikan bagaimana formalitas dapat mengalahkan substansi dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Meskipun ada potensi bahwa ketetapan pajak tersebut mengandung kekeliruan atau ketidakadilan, Pengadilan Pajak tidak dapat memeriksa materi sengketa tersebut karena terhalang oleh persoalan teknis prosedural. Kondisi ini mengakibatkan Wajib Pajak tidak

mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya, sehingga menciptakan ketimpangan dalam proses pencarian keadilan.

Dalam konteks ini, timbul pertanyaan mengenai apakah aturan mengenai batas waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Pajak sudah cukup adil dan proporsional, terutama mengingat kompleksitas penyelesaian sengketa perpajakan yang sering kali membutuhkan persiapan yang cukup matang. Di sisi lain, batas waktu juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk otoritas perpajakan. Namun, ketentuan yang terlalu kaku dapat berdampak negatif bagi Wajib Pajak, khususnya mereka yang memerlukan waktu lebih lama untuk mempersiapkan gugatan secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

metode hukum normatif yang didukung oleh pendekatan studi kasus merupakan metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis kasus ini. Dalam penelitian ini akan dikaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketetapan daluwarsa untuk mengajukan gugatan hukum dalam sengketa pajak, dengan perhatian khusus diberikan pada Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. dan membandingkannya dengan putusan pengadilan terkait. Selain itu, penelitian akan menganalisis data sekunder berupa putusan Pengadilan Pajak terkait kasus PT Sinar Terang Babel dan kasus serupa lainnya untuk mengidentifikasi pola penerapan hukum yang terkait dengan ketepatan waktu dalam pengajuan gugatan. Studi pustaka akan digunakan untuk memperoleh teori-teori hukum terkait asas kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas upaya hukum. Diharapkan bahwa pendekatan ini akan menghasilkan pemeriksaan menyeluruh terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat penggunaan pembatasan waktu gugatan dan bagaimana implikasinya bagi wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme dan prosedur gugatan pajak di Pengadilan Pajak berdasarkan pasal 40 Undang Undang Pengadilan Pajak:

Pasal 40 memberikan penjelasan mengenai prosedur pengajuan gugatan di Pengadilan Pajak. Pasal 40 ayat (1) Gugatan harus diajukan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia, serta ditujukan kepada Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang berwenang. Batas waktu pengajuan gugatan berbeda tergantung pada jenis masalah yang dipermasalahkan. Dalam pasal 40 ayat (2) Jika gugatan diajukan terkait pelaksanaan penagihan pajak, maka jangka waktu pengajuannya adalah 14 hari sejak tanggal penagihan dilakukan. Sementara itu, dalam pasal 40 ayat (3) jika gugatan berkaitan dengan keputusan selain pelaksanaan penagihan, Batas waktu untuk mengajukan gugatan adalah 30 hari sejak tanggal pihak mengajukan tindakan dan menerima putusan..

Namun, terdapat pengecualian jika penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dalam batas waktu yang ditentukan akibat adanya keadaan di luar kekuasaannya, seperti bencana alam, sakit parah, atau situasi lainnya yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, jangka waktu yang telah ditentukan dalam ayat sebelumnya tidak berlaku. Hal ini disebutkan dalam pasal 40 ayat (4). Setelah keadaan tersebut berakhir, sesuai dengan pasal 40 ayat (5) penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan dalam waktu 14 hari tambahan sejak kondisi luar biasa tersebut selesai.

Selain itu, Pasal 40 (6) juga menekankan bahwa hanya satu gugatan hukum yang dapat diajukan untuk setiap penagihan atau penentuan yang disengketakan. Artinya, penggugat tidak dapat mengajukan lebih dari satu gugatan terhadap satu objek sengketa yang sama. Hal ini bertujuan untuk menjaga efisiensi dan ketertiban dalam proses hukum di Pengadilan

Pajak, serta mencegah adanya tumpang tindih gugatan yang bisa memperumit proses penyelesaian sengketa (Umboh, 2021)

Analisis pokok sengketa dari Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan PT Sinar Terang Babel

Sengketa pajak merupakan perbedaan pendapat antara pihak yang wajib membayar pajak dan badan yang berwenang menentukan jumlah pajak yang terutang atau dipungut dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Surat ketetapan pajak atau surat panggilan pengembalian pajak biasanya dikeluarkan dalam sengketa penyelesaian pajak.. Di antara surat-surat tersebut adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan surat lainnya yang terkait dengan perselisihan tersebut. (Afrilia et al., 2024).

Sengketa pajak berdasarkan putusan nomor PUT-009370.99/2020/PP/M.VA Tahun 2021 berpusat pada gugatan PT Sinar Terang Babel terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) (Putusan Pengadilan Pajak Nomor; PUT-009370.99/2020/PP/M.VA Tahun 2021, 2021). Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut, yang didasarkan pada Pasal 36 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 1983). Sengketa ini diawali dari penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 2007 oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, di mana penggugat merasa ketetapan tersebut tidak benar dan telah mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ke-2 kali yang selalu ditolak.

Dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Pajak untuk mengabulkan tuntutan, yang terdiri dari dua bagian. Pertama, Penggugat meminta agar Pengadilan Pajak membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Nomor 00016/203/15/308/19 tertanggal 25 Januari 2019 yang berkaitan dengan masa pajak Oktober 2015. Kedua, sebagai tuntutan alternatif berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, Penggugat memohon agar apabila tuntutan pokok tidak dapat diterima oleh Pengadilan Pajak, tuntutan tersebut tetap dipertimbangkan dan diberikan putusan yang adil sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan.

Dalam proses pengajuan gugatan, salah satu perhatian utama adalah pemenuhan ketentuan formal, khususnya terkait jangka waktu pengajuan gugatan. Berdasarkan Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, gugatan terhadap keputusan selain gugatan harus diajukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang disengketakan (Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, 2002). Dalam hal ini, gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam undang-undang karena diajukan oleh penggugat setelah batas waktu yang diberikan (41 hari) berakhir. Pengadilan Pajak lebih lanjut menggarisbawahi bahwa penggugat tidak memberikan pembenaran atas kondisi yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*) yang dapat memperpanjang jangka waktu pengajuan gugatan.

Oleh karena itu, Pengadilan Pajak memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena melanggar ketentuan formal terkait batas waktu pengajuan. Dalam analisis hukum, ketepatan waktu pengajuan gugatan merupakan unsur penting dalam proses sengketa pajak. Kegagalan untuk mematuhi aturan ini menyebabkan gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut, terlepas dari substansi atau materi sengketa yang diangkat. Keputusan ini memperlihatkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum formal dalam sistem peradilan pajak, di mana batas waktu yang ketat harus diperhatikan agar sengketa dapat diperiksa secara substantif.

Efektifitas Batas Waktu dan Penerapan Force Majeure berdasarkan pasal 40 Undang Undang Pengadilan Pajak

Penerapan Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam kasus sengketa pajak antara PT Sinar Terang Babel dan Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan batas waktu pengajuan gugatan atas keputusan perpajakan yang disengketakan. Menurut pasal ini, gugatan hukum harus diajukan dalam waktu 30 hari sejak menerima keputusan yang menjadi objek sengketa.

Dalam konteks kasus PT Sinar Terang Babel, jika perusahaan tersebut merasa dirugikan atas keputusan Direktorat Jenderal Pajak, misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), mereka memiliki waktu 30 hari sejak menerima keputusan tersebut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Penerapan pasal ini sangat penting, karena jika gugatan diajukan setelah batas waktu yang ditetapkan, gugatan tersebut dapat dianggap tidak sah atau ditolak oleh Pengadilan Pajak. PT Sinar Terang Babel harus memastikan bahwa surat gugatan diajukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (3). Jika PT Sinar Terang Babel tidak memenuhi batas waktu tersebut, mereka berisiko kehilangan kesempatan untuk memproses sengketa pajak mereka melalui jalur hukum di Pengadilan Pajak.

Batas waktu pengajuan gugatan selama 30 hari, Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan efisiensi proses sengketa pajak. Jangka waktu ini memungkinkan proses hukum berjalan cepat dan menghindari gugatan yang berlarut-larut, memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dengan menghindari ketidakpastian yang berkepanjangan. Namun, di sisi lain, keterbatasan waktu 30 hari ini bisa menjadi tantangan bagi wajib pajak yang memerlukan waktu lebih lama untuk mempersiapkan bukti atau argumen yang memadai, terutama jika mereka menghadapi kesulitan administratif atau teknis. Meskipun Pasal 40 memberikan kelonggaran jika ada keadaan di luar kekuasaan pihak yang menggugat, membuktikan adanya kondisi tersebut bisa menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, meskipun batas waktu ini efektif dari segi efisiensi, dari perspektif keadilan, mungkin diperlukan fleksibilitas yang lebih besar agar para pihak yang bersengketa, khususnya wajib pajak, tidak merasa terbebani oleh tenggat waktu yang ketat dan dapat mengajukan gugatan secara adil.

Keadaan memaksa atau force majeure, merupakan bentuk pembelaan yang digunakan oleh debitur untuk menunjukkan suatu keadaan di luar kekuasaannya menghalangi mereka untuk memenuhi kewajibannya dan bahwa hal itu sama sekali tidak dapat diduga sebelumnya. Keadaan memaksa merupakan alasan yang digunakan oleh kreditur untuk membebaskan debitur dari tanggung jawab membayar ganti rugi akibat ketidakmampuannya memenuhi kewajiban atau wanprestasi (Subekti, 2008).

Pengadilan Pajak dalam mempertimbangkan faktor "force majeure" atau keadaan di luar kekuasaan penggugat terkait keterlambatan pengajuan gugatan umumnya berpegang pada ketentuan Pasal 40 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam aturan tersebut, penggugat yang mengalami situasi luar biasa seperti bencana alam, sakit parah, atau keadaan tak terduga lainnya dapat diberikan perpanjangan waktu untuk mengajukan gugatan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak penggugat dan memastikan mereka mendapatkan akses yang adil dalam proses hukum, meskipun ada kendala yang tidak dapat dihindari.

Untuk menentukan apakah suatu kondisi termasuk "force majeure," pengadilan akan menilai bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak penggugat. Penggugat harus membuktikan bahwa keterlambatan tersebut benar-benar disebabkan oleh situasi atau keadaan yang muncul di luar kendali mereka dan tidak mungkin diatasi dalam batas waktu

yang ditentukan. Jika penggugat dapat membuktikan hal ini, pengadilan biasanya akan memberikan kelonggaran dengan memperpanjang waktu pengajuan hingga 14 hari setelah keadaan tersebut berakhir.

penerapan "force majeure" tidak serta-merta diterapkan secara luas. Pengadilan sangat berhati-hati dalam mengevaluasi setiap klaim terkait keadaan di luar kekuasaan ini, untuk mencegah penyalahgunaan. Fleksibilitas ini harus disertai bukti kuat dan konkret agar tidak merugikan prinsip efisiensi dan kepastian hukum dalam proses sengketa pajak.

KESIMPULAN

Upaya gugatan dalam penyelesaian sengketa pajak merupakan hak wajib pajak untuk menggugat keputusan yang merugikan melalui Pengadilan Pajak demi keadilan dan kepastian hukum, namun prosedur formalnya, termasuk batas waktu yang ketat, sering kali menjadi tantangan. Pasal 40 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 mengatur bahwa gugatan harus diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya keputusan yang disengketakan, atau 14 hari jika terkait penagihan pajak, dengan pengecualian untuk kondisi "force majeure." Fleksibilitas diberikan dengan tambahan waktu 14 hari setelah kondisi luar biasa berakhir, namun satu objek sengketa hanya dapat diajukan dalam satu gugatan untuk menjaga efisiensi proses hukum.

Dalam sengketa pajak antara PT Sinar Terang Babel dan Direktorat Jenderal Pajak, ketepatan waktu dalam pengajuan gugatan menjadi faktor penentu yang krusial. Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menegaskan bahwa gugatan harus diajukan dalam waktu 30 hari setelah keputusan yang disengketakan diterima. Dalam kasus ini, keterlambatan pengajuan gugatan selama 41 hari menyebabkan gugatan ditolak secara formal, tanpa mempertimbangkan substansi sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap batas waktu pengajuan sangat penting untuk menjaga keabsahan gugatan, dan tanpa pemenuhan syarat formal tersebut, proses penyelesaian sengketa tidak dapat dilanjutkan di Pengadilan Pajak, meskipun terdapat alasan substantif yang mungkin mendukung penggugat.

Penerapan Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu pengajuan gugatan dalam sengketa perpajakan untuk memastikan kepastian hukum dan efisiensi proses. Meskipun aturan ini efektif dalam mencegah penundaan yang berlarut-larut, keterbatasan waktu 30 hari sering kali menjadi tantangan bagi wajib pajak yang menghadapi kendala teknis atau administratif dalam mempersiapkan bukti. Pengadilan Pajak dapat memberikan kelonggaran jika penggugat membuktikan adanya kondisi "force majeure," namun penerapan fleksibilitas ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan efisiensi hukum.

Saran

Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai batas waktu pengajuan gugatan. Sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan dapat membantu wajib pajak memahami konsekuensi keterlambatan, termasuk penyediaan panduan langkah-langkah yang harus ditempuh saat menghadapi sengketa pajak. Selain itu, disarankan juga agar pihak pengadilan mempermudah prosedur pengajuan dengan memperhatikan kendala teknis yang sering dihadapi wajib pajak, seperti administrasi dokumen yang memerlukan waktu.

Regulasi yang mengatur batas waktu pengajuan gugatan dapat ditinjau ulang agar lebih fleksibel bagi wajib pajak dengan sengketa yang kompleks. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pengaturan ulang batas waktu dalam kondisi tertentu yang bisa dipertimbangkan sebagai "force majeure" lebih terperinci, sehingga wajib pajak yang menghadapi kesulitan di luar kendali mereka tidak mengalami kendala dalam memperoleh keadilan.

Peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengajuan gugatan. Studi ini dapat melibatkan

berbagai metode, seperti survei terhadap wajib pajak, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses pengajuan gugatan. Penelitian selanjutnya juga bisa mengkaji alternatif kebijakan untuk batas waktu pengajuan gugatan, sehingga diperoleh data yang lebih mendalam untuk rekomendasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Ilmiah dan Buku

- Afrilia, Ni. A., Sapitri, N., Asha, W. D., Kharimah, L. A., & Jayanti, K. D. (2024). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (ANALISIS STUDI SENGKETA PAJAK PT PERUSAHAAN GAS NEGARA DENGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 46–51.
- Ispryarso, B. (2018). Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(1), 9–14.
- Marvin, R. A. (2019). Polemik jangka waktu pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 942–958.
- Saidi, M. D. (2013). *Hukum Acara Peradilan Pajak* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa.
- Umboh, D. Y. (2021). Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak Menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002. *Lex Administratum*, 9(8).

Undang Undang dan Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor; PUT-009370.99/2020/PP/M.VA Tahun 2021 (2021).
- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Pub. L. No. 14 (2002).
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 6 (1983).